



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 14/PID.SUS/2013/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MATNOR Bin KUSASI
Tempat lahir : Lontar
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun / 14 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. H. Hasan Basri RT. 02 Desa Pagaruyung
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 11 Nopember 2012 No.Pol : SP.Kap/13/XI/2012/Lantas berlaku mulai tanggal 11 Nopember 2012 s/d 12 Nopember 2012;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/12/XI/2012/Lantas :
Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d 02 Desember 2012 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : RT-2-116/Q.3.21/Euh.1/12/2012 :
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 11 Januari 2013 ;
- 3 Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-03/Q.3.21/Euh.2/01/2013 :
Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 28 Januari 2013 ;
- 4 Penetapan Nomor : 22/Pen.Pid./2013/PN.Btl
Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 20 Pebruari 2013 ;
- 5 Penetapan Nomor : 22/Pen.Pid./2013/PN.Btl
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 21 Pebruari 2013 s/d 21 April 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DEWI HERTININGSIH, SH, M.Hum & Partner Advocat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Ins Gub RT 11 Perum Pelita Permai C2-19 Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.14/ Pen.Pid/2013/PN.Btl, tanggal 22 Januari 2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.14 /Pen.Pid/2013/PN.Btl, tanggal 22 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-03/BTL/01/2013 tanggal Januari 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 03/BTL/01/2013 tanggal 16 April 2013, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MATNOR Bin KASASI** bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebanyak **Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan** dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD ;

Dikembalikan kepada Jonny Stefany Budiono Bin Oen Yongki Irawan (selaku pemilik yang sah)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna Silver No. Pol DA 4347 SK ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit X warna Silver No. Pol DA 4347 SK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Siti Jubaidah ;

- 4 Meneetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MATNOR Bin KUSASI pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Jl. Propinsi KM. 181 Desa Sekapuk Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengemudikan mobil Mitsubishi Truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Ahmad, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah pengemudi mobil Mitsubishi Truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD dari arah Banjarmasin menuju Batulicin dengan kecepatan tinggi. Sesampainya ditempat kejadian, cuaca cerah, lalu lintas sepi, keadaan jalan lurus. Saat melewati jalan tersebut, terdakwa bermaksud akan mendahului mobil yang ada di depannya, namun saat mobil Mitsubishi Truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD yang terdakwa kemudikan berada di kanan jalan, kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver No. Pol DA 4347 SK yang datang dari arah Batulicin menuju Banjarmasin yang dikemudikan Ahmad (korban) yang membonceng Siti Jubaidah (Korban) hingga Ahmad meninggal dunia sedangkan Siti Jubaidah mengalami luka patah kaki.
- Dalam keadaan demikian, seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan sehingga terdakwa dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya dengan baik namun hal tersebut terdakwa tidak lakukan dan mengambil jalur yang akan dilewati korban sehingga menyebabkan mobil yang terdakwa kemudikan menabrak Ahmad (korban) yang membonceng Siti Jubaidah (Korban) hingga Ahmad meninggal dunia sedangkan Siti Jubaidah mengalami luka patah kaki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Perawatan Satui Nomor : 445/XI-12/650/Ver-Pusk tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti, korban Ahmad dari pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka :

a Kepala	:	Tidak ada kelainan
b Hidung	:	keluar darah dari hidung
c Pipi	:	Tampak bekas darah kering
d Telinga	:	keluar darah dari telinga
e Leher	:	Tidak adanya kelainan
f Dada	:	Tampak luka lecet tak beraturan berukuran 6,5x4x3x0,5x0,5
g Anggota gerak atas kanan	:	Pergelangan tangan kanan patah
h Anggota gerak atas kiri	:	Tidak adanya kelainan.
i Perut	:	Tidak adanya kelainan.
j Anggota bawah kanan	:	Tampak kaki kiri patah jadi 2, dengan kaki diletakkan diatas tubuh mayat.
k Anggota bawah kiri	:	Luka lecet pada kaki sebelah kiri
l Punggung	:	Tidak adanya kelainan.
m Pinggang	:	Tidak adanya kelainan.
n Pantat	:	Tidak adanya kelainan.
o Dubur	:	Tidak adanya kelainan.
p Alat kelamin	:	Tidak adanya kelainan.
q Bagian tubuh yang lain	:	Tidak ditemukan adanya kelainan.

Dengan kesimpulan : sebab-sebab kematian diduga akibat trauma benda tumpul dan pendarahan yang hebat.

Perbuatan terdakwa MATNOR Bin KUSASI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa MATNOR Bin KUSASI pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Jl. Propinsi KM. 181 Desa Sekapuk Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengemudikan mobil Mitsubishi Truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu Siti Jubaidah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah pengemudi mobil Mitsubishi Truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD dari arah Banjarmasin menuju Batulicin dengan kecepatan tinggi. Sesampainya ditempat kejadian, cuaca cerah, lalu lintas sepi, keadaan jalan lurus. Saat melewati jalan tersebut, terdakwa bermaksud akan mendahului mobil yang ada di depannya, namun saat mobil Mitsubishi Truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD yang terdakwa kemudikan berada di kanan jalan, kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver No. Pol DA 4347 SK yang datang dari arah Batulicin menuju Banjarmasin yang dikemudikan Ahmad (korban) yang membonceng Siti Jubaidah (Korban) hingga Ahmad meninggal dunia sedangkan Siti Jubaidah mengalami luka patah kaki.
- Dalam keadaan demikian, seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan sehingga terdakwa dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya dengan baik namun hal tersebut terdakwa tidak lakukan dan mengambil jalur yang akan dilewati korban sehingga menyebabkan mobil yang terdakwa kemudikan menabrak Ahmad (korban) yang membonceng Siti Jubaidah (Korban) hingga Ahmad meninggal dunia sedangkan Siti Jubaidah mengalami luka patah kaki.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Perawatan Satui Nomor : 445/XI-12/650/Ver-Pusk tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti, korban Siti Jubaidah dari pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka :

a Kepala	:	Tidak ada kelainan
b Hidung	:	Tidak ada kelainan
c Pipi	:	Tidak ada kelainan
d Telinga	:	Tidak ada kelainan
e Leher	:	Tidak adanya kelainan
f Dada	:	Tidak ada kelainan
g Anggota gerak atas kanan	:	Tidak ada kelainan
h Anggota gerak atas kiri	:	Tidak ada kelainan.
i Perut	:	Tidak ada kelainan.
j Anggota gerak bawah kanan	:	Kaki sebelah kanan luka terbuka, tampak luka remuk.
k Anggota bawah kiri	:	Tidak adanya kelainan
l Punggung	:	Tidak adanya kelainan.
m Pinggang	:	Tidak adanya kelainan.
n Pantat	:	Tidak adanya kelainan.
o Dubur	:	Tidak adanya kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p Alat kelamin : Tidak adanya kelainan.
q Bagian tubuh yang lain : Tidak ditemukan adanya kelainan.

Dengan kesimpulan : sebab-sebab luka diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa MATNOR Bin KUSASI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi HENDRA MAULANA

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Propinsi KM. 181 Desa Sekapuk Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD dengan sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver No. Pol DA 4347 SK ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat dan pada saat itu juga saksi langsung menuju tempat kejadian perkara ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melarikan diri ke arah Batulicin dan pada tanggal 12 Nopember 2012 terdakwa menyerahkan diri ke Pos Lantas Satu ;
- Bahwa awalnya mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah Banjarmasin menuju Batulicin bermaksud menyelip kendaraan lain yang ada di depannya dengan cara mengambil jalur jalan sebelah kanan kemudian menabrak sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver No. Pol DA 4347 SK dari arah berlawanan yang dikemudikan oleh korban Ahmad yang membonceng korban Siti Jubaidah ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa banting stir ke kiri namun tetap mengenai sepeda motor milik korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor korban mengenai perisai samping kanan mobil terdakwa ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Ahmad meninggal dunia sedangkan korban Siti Jubaidah mengalami luka patah kaki ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah mengadakan perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi JONNY STEFANY BUDIONO Bin OEN YONGKI IRAWAN

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Propinsi KM. 181 Desa Sekapuk Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD dengan sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver No. Pol DA 4347 SK ;
- Bahwa mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD tersebut adalah milik paman saksi ;
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa datang dari Pelabuhan PT. GMK bermaksud mau pulang ke mess sehabis membongkar muat CPU sawit dan yang memerintahkan terdakwa pada saat itu adalah saksi sendiri ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Ahmad meninggal dunia sedangkan korban Siti Jubaidah mengalami luka patah kaki ;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah mengadakan perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi A De Charge H. AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Propinsi KM. 181 Desa Sekapuk Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi beriringan dengan terdakwa, jarak saksi dengan terdakwa sekitar 75 meter ;
- Bahwa kecepatan terdakwa pada saat itu sekitar 40 km/jam ;
- Bahwa pada saat kejadian korban menghindari mobil Strada dan langsung menabrak mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi turun dari mobil dan korban Siti Jubaidah terlempar ke seberang dan korban Ahmad kakinya putus serta tangannya seperti kesakitan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna Silver No. Pol DA 4347 SK dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit X warna Silver No. Pol DA 4347 SK, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawan Satui No.445/XI-12/650/Ver-Pusk dan No. 445/XI-12/651/Ver-Pusk tanggal 12 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh dr. Helda Riana Sari Subekti terhadap diri korban AHMAD dan korban Siti Jubaidah ;

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Propinsi KM. 181 Desa Sekapuk Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa terdakwa adalah pengemudi mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan jalan beraspal, lurus, lalu lintas sepi, cuaca siang hari cerah ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang dari arah banjarmasin menuju arah batulicin pada saat itu terdakwa bermaksud menyelip kendaraan lain yang ada di depannya dengan cara mengambil jalur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sebelah kanan kemudian menabrak sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver No. Pol DA 4347 SK dari arah berlawanan yang dikemudikan oleh korban Ahmad yang membonceng korban Siti Jubaidah;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kanan dari Batulicin ke arah Banjarmasin ;
- Bahwa kecepatan mobil terdakwa pada saat itu sekitar 60 km/jam ;
- Bahwa pada saat itu kondisi mobil dalam keadaan berfungsi dengan baik ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa meninggalkan tempat kejadian kecelakaan melanjutkan perjalanan ke mess karena takut diamuk massa ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Ahmad meninggal dunia sedangkan korban Siti Jubaidah mengalami luka patah kaki ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah mengadakan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Propinsi KM. 181 Desa Sekapuk Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD dengan sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver No. Pol DA 4347 SK ;
- Bahwa benar terdakwa adalah pengemudi mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD melaju dari arah Banjarmasin menuju arah Batulicin ;
- Bahwa benar pada saat kejadian keadaan jalan beraspal, lurus, lalu lintas sepi, cuaca siang hari cerah ;
- Bahwa benar awalnya mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah Banjarmasin menuju Batulicin bermaksud menyelip kendaraan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di depannya dengan cara mengambil jalur jalan sebelah kanan kemudian menabrak sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver No. Pol DA 4347 SK dari arah berlawanan yang dikemudikan oleh korban Ahmad yang membonceng korban Siti Jubaidah ;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa banting stir ke kiri namun tetap mengenai sepeda motor milik korban ;
- Bahwa sepeda motor korban mengenai perisai samping kanan mobil terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat itu kondisi mobil dalam keadaan berfungsi dengan baik ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban Ahmad meninggal dunia sedangkan korban Siti Jubaidah mengalami luka patah kaki ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan keluarga korban sudah mengadakan perdamaian ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulative yaitu Kesatu melanggar pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan kumulative, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan tersebut satu-persatu ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan kesatu 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;
- 3 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama MATNOR Bin KUSASI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti;

Ad.2 **Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena kesalahannya (kealpaannya) atau kelalaiannya menurut Prof. SUDARTO dalam bukunya Hukum Pidana 1 adalah tidak hati-hati atau tidak menduga-duga ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan para saksi dan didukung oleh pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa mengemudikan mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD melaju dari arah Banjarmasin menuju arah Batulicin melintasi Jl. Propinsi KM. 181 Desa Sekapuk Kabupaten Tanah Bumbu dan sesampainya di tempat kejadian dimana keadaan jalan beraspal, lurus, lalu lintas sepi, cuaca siang hari cerah terdakwa melajukan mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD dengan kecepatan 60 km/jam, dan pada jalur yang akan terdakwa lalui bermaksud menyelip kendaraan lain yang ada di depannya dengan cara mengambil jalur jalan sebelah kanan pada saat bersamaan ada sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver No. Pol DA 4347 SK dari arah berlawanan yang dikemudikan oleh korban Ahmad yang membonceng korban Siti Jubaidah, ketika itu terdakwa banting stir ke kiri namun tetap mengenai sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver No. Pol DA 4347 SK milik korban sehingga terjadilah tabrakan di badan jalan jalur sebelah kanan dari arah Batulicin ke arah Banjarmasin, sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver No. Pol DA 4347 SK milik korban mengenai bagian perisai samping kanan mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD yang dikemudikan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa seharusnya terdakwa berhati – hati dan menduga – duga ketika akan mendahului mobil didepannya dan terdakwa seharusnya dengan baik memperlambat laju mobilnya ditambah dengan adanya posisi kendaraan korban yang ada diarah berlawanan dan mengutamakan pengendara sepeda motor akan tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan sehingga terbukti pada akhirnya terdakwa tidak dapat menguasai laju mobilnya dan menabrak sepeda motor korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan kecelakaan lalulintas telah terpenuhi ;

Ad. 2.

mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di Jl. Propinsi KM. 181 Desa Sekapuk Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat kejadian keadaan jalan beraspal, lurus, lalu lintas sepi, cuaca siang hari cerah, terdakwa adalah pengemudi mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD melaju dari arah Banjarmasin menuju arah Batulicin melintasi Jl. Propinsi KM. 181 Desa Sekapuk Kabupaten Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat kejadian pada jalur yang akan terdakwa lalui bermaksud menyelip kendaraan lain yang ada di depannya dengan cara mengambil jalur jalan sebelah kanan pada saat bersamaan ada sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver No. Pol DA 4347 SK dari arah berlawanan yang dikemudikan oleh korban Ahmad. Untuk mendahului mobil yang berada di depannya tersebut seharusnya terdakwa berhati – hati dan menduga – duga dan juga terdakwa seharusnya dengan baik memperlambat laju mobilnya. Tetapi yang demikian tidak dilakukan oleh terdakwa, terdakwa memaksakan diri mengambil jalur lawan dan sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver No. Pol DA 4347 SK milik korban mengenai bagian perisai samping kanan mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga mengaibatkan korban Ahmad meninggal di tempat kejadian, hali ini juga dibuktikan dari Visum et Repertum Puskesmas Perawatan Satui Nomor : 445/XI-12/650/Ver-Pusk tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti, korban Ahmad dari pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka :

- | | | |
|-----------|---|---|
| a Kepala | : | Tidak ada kelainan |
| b Hidung | : | keluar darah dari hidung |
| c Pipi | : | Tampak bekas darah kering |
| d Telinga | : | keluar darah dari telinga |
| e Leher | : | Tidak adanya kelainan |
| f Dada | : | Tampak luka lecet tak beraturan berukuran |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,5x4x3x0,5x0,5

- g Anggota gerak atas kanan : Pergelangan tangan kanan patah
- h Anggota gerak atas kiri : Tidak adanya kelainan.
- i Perut : Tidak adanya kelainan.
- j Anggota bawah kanan : Tampak kaki kiri patah jadi 2, dengan kaki diletakkan diatas tubuh mayat.
- k Anggota bawah kiri : Luka lecet pada kaki sebelah kiri
- l Punggung : Tidak adanya kelainan.
- m Pinggang : Tidak adanya kelainan.
- n Pantat : Tidak adanya kelainan.
- o Dubur : Tidak adanya kelainan.
- p Alat kelamin : Tidak adanya kelainan.
- q Bagian tubuh yang lain : Tidak ditemukan adanya kelainan.

Dengan kesimpulan : sebab-sebab kematian diduga akibat trauma benda tumpul dan pendarahan yang hebat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan kedua 310 Ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;
- 3 Yang mengakibatkan luka berat ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi;

Ad. 2.

Yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di Jl. Propinsi KM. 181 Desa Sekapuk Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat kejadian keadaan jalan beraspal, lurus, lalu lintas sepi, cuaca siang hari cerah, terdakwa adalah pengemudi mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD melaju dari arah Banjarmasin menuju arah Batulicin melintasi Jl. Propinsi KM. 181 Desa Sekapuk Kabupaten Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat kejadian pada jalur yang akan terdakwa lalui bermaksud menyelip kendaraan lain yang ada di depannya dengan cara mengambil jalur jalan sebelah kanan pada saat bersamaan ada sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver No. Pol DA 4347 SK dari arah berlawanan yang dikemudikan oleh korban Ahmad yang membonceng korban Siti Jubaidah. Untuk mendahului mobil yang berada di depannya tersebut seharusnya terdakwa berhati – hati dan menduga – duga dan juga terdakwa seharusnya dengan baik memperlambat laju mobilnya. Tetapi yang demikian tidak dilakukan oleh terdakwa, terdakwa memaksakan diri mengambil jalur lawan dan sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver No. Pol DA 4347 SK milik korban mengenai bagian perisai samping kanan mobil mitsubishi truck tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD yang dikemudikan oleh terdakwa dimana kejadian tersebut selain mengakibatkan korban Ahmad meninggal dunia juga korban Siti Jubaidah mengalami luka berat, hali ini juga dibuktikan dari Visum et Repertum Puskesmas Perawatan Satu Nomor : 445/XI-12/650/Ver-Pusk tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti, korban Siti Jubaidah dari pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka :

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| a Kepala | : | Tidak ada kelainan |
| b Hidung | : | Tidak ada kelainan |
| c Pipi | : | Tidak ada kelainan |
| d Telinga | : | Tidak ada kelainan |
| e Leher | : | Tidak adanya kelainan |
| f Dada | : | Tidak ada kelainan |
| g Anggota gerak atas kanan | : | Tidak ada kelainan |
| h Anggota gerak atas kiri | : | Tidak ada kelainan. |
| i Perut | : | Tidak ada kelainan. |
| j Anggota gerak bawah kanan | : | Kaki sebelah kanan luka terbuka, tampak luka |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remuk.

- k Anggota bawah kiri : Tidak adanya kelainan
l Punggung : Tidak adanya kelainan.
m Pinggang : Tidak adanya kelainan.
n Pantat : Tidak adanya kelainan.
o Dubur : Tidak adanya kelainan.
p Alat kelamin : Tidak adanya kelainan.
q Bagian tubuh yang lain : Tidak ditemukan adanya kelainan.

Dengan kesimpulan : sebab-sebab luka diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengabaikan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka*" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD dan 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD akan dikembalikan kepada Jonny Stefany Budiono Bin Oen Yongki Irawan (selaku pemilik yang sah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna Silver No. Pol DA 4347 SK dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit X warna Silver No. Pol DA 4347 SK akan dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Siti Jubaidah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkna pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan keselamatan para pengguna jalan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Pihak terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak korban ;
- Terdakwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban.

Mengingat akan Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa MATNOR Bin KUSASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengaibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATNOR Bin KUSASI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari serta denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Tangki warna biru No. Pol DA 9159 ZD ;

Dikembalikan kepada Jonny Stefany Budiono Bin Oen Yongki Irawan (selaku pemilik yang sah)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna Silver No. Pol DA 4347 SK ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit X warna Silver No. Pol DA 4347 SK ;

Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Siti Jubaidah ;

6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari SELASA, tanggal 16 APRIL 2013 oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH dan HARRIES KONSTITUANTO, SH, M.Kn masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada saat itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh BUDIYAN NOOR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dihadiri oleh BETTY MAESAROH SARONA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYAN NOOR, SH.